

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN TERHADAP MASUKNYA WARGA NEGARA ASING
ILEGAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

**OLEH:****SRI WULANDARI****NIM. 12120721190****PROGRAM S1****ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wulandari
 Nim : 12120721190
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Basir, SHI., M.H

Pembimbing II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wulandari

NIM : 12120721190

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**”, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wulandari

NIM : 12120721190

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Wulandari
 NIM : 12120721190
 Tempat/ Tgl. Lahir : Balikpapan, 3 Juli 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing
 Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
 Tentang Keimigrasian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


 2472BAKX270310932
Sri Wulandari
12120721190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Wulandari (2025): Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masuknya Warga Negara Asing (WNA) secara ilegal di Kota Pekanbaru. Kasus masuknya Warga Negara Asing tanpa dokumen resmi, seperti yang dialami oleh Zamlee Bin Pilus dari Malaysia dan dua WNA asal Bangladesh, menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjadi bukti lemahnya pengendalian terhadap arus masuk orang asing ke wilayah Indonesia, yang berdampak pada perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait dalam mengatasi imigrasi ilegal di Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif, dengan Pendekatan yang digunakan pendekatan implementasi aturan hukum. Data primer menjadi data utama dan data sekunder untuk memperjelas, analisis data kualitatif menjadi pilihan untuk analisis sehingga mendapat kesimpulan induktif.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru telah melakukan pengawasan terhadap WNA ilegal melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. meskipun pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang paling signifikan antara lain: kurangnya jumlah petugas imigrasi, terbatasnya sarana dan prasarana operasional, luasnya wilayah kerja yang sulit dijangkau terutama di jalur masuk tidak resmi seperti pelabuhan kecil dan daerah perbatasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penindakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap masuknya WNA ilegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru telah berjalan secara prosedural namun belum optimal dari segi implementasi teknis dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pengawasan yang lebih modern, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal dan mampu menekan angka masuknya WNA ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing, Ilegal, Imigrasi



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas segala curhatan dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP MASUKNYA WARGA NEGARA ASING ILEGAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”** ini tepat waktu. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda alm. Sudarmanto dan ibunda Dewi, yang dengan penuh ketulusan telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan moral maupun materi demi kelancaran studi penulis. Doa, semangat, dan motivasi yang tiada henti menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada abang Risnu Rivandy dan kakak Della Asti Vanda, atas segala dukungan, perhatian, serta dorongan yang senantiasa diberikan selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag Selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, Sekaligus Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H. Selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan arahan dan masukan ilmu kepada penulis pada masa perkuliahan;
6. Bapak Basir, S.H.I., M.H Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak dan ibu dosen beserta segenap staf akademi yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Terima Kasih untuk teman-teman penulis selama penulis duduk di bangku kuliah, terutama teman penulis yang bernama Claudya Florensi Lesmana yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah.
10. Terima Kasih juga saya sampaikan kepada teman saya semasa SMA, Hasna Fikriyah Dwinas dan Tegar Muhammad Jiwa, atas segala kenangan, semangat, serta pertemanan yang selalu memberi warna dan kekuatan hingga penulis bisa berada di titik ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2 Juli 2025

Penulis,

Sri Wulandari
NIM. 12120721190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Warga Negara	13
2. Hukum Keimigrasian	16
3. Pengawasan.....	21
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	33
E. Sumber Data Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	37
H. Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	38
B. Faktor Hambatan Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur persilangan lalu lintas internasional.¹ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama kunjungan wisatawan asing karena memiliki banyak pulau dan wilayah yang luas, membentang dari Sabang hingga Merauke.² Berkat lokasinya yang strategis, Indonesia berperan sebagai pusat persinggahan sekaligus akses keluar masuk antarnegara.

Negara Indonesia yang berada antara dua benua, Asia di sebelah utara dan Australia di sebelah selatan, serta diapit oleh dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik,³ Indonesia menjadi penghubung jalur perdagangan internasional yang penting. Posisi ini juga menjadikan Indonesia sebagai jalur persilangan budaya, ekonomi, dan lalu lintas global. maka tidak heran apabila perpindahan penduduk sangat tinggi di Indonesia. Masuknya warga negara asing ke Indonesia memiliki beragam macam tujuan seperti wisata, bekerja, berkunjung dan masih banyak lagi.

Setelah Indonesia merdeka, pengakuan terhadap kewarganegaraan menjadi hal penting karena menentukan hak dan kewajiban seseorang di dalam negara.

¹ Budi Handoyo, *Geografi* (Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021) h. 10

² Mega Bintang Ninage, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, No. 2., (2022) h. 97

³ Handoyo, *op.cit* h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, “*Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*”⁴

Ketentuan ini memberikan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas pengakuan hukum, keadilan, dan kewajiban terhadap negara.

Negara memiliki hak penuh untuk mengatur keluar masuknya orang ke wilayahnya.⁵ Oleh karena itu, setiap negara menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yang biasa dikenal sebagai peraturan keimigrasian.⁶ Di negara Republik Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, maka menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Indonesia mengedepankan supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat atau negara.

Perkembangan globalisasi serta teknologi transportasi mendorong mobilitas penduduk secara global, kondisi seperti ini menimbulkan konsekuensi bagi sistem keimigrasian di Indonesia, terkhusus dalam mengidentifikasi, mencegah serta mengendalikan arus keluar masuk warga negara asing yang tidak

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat 1 dan 2

⁵ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika Dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 8

⁶ Lidya Marsaulina, et.al., “Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume 5., No. 12., (2022) h. 5534

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dokumen yang sah di mata hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Keimigrasian menegaskan bahwa pengaturan mengenai keluar masuknya orang ke dan dari wilayah Indonesia merupakan hak dan kewenangan penuh Negara Republik Indonesia.⁷ Hal ini mencerminkan kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan tersebut adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara yang merdeka, yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Kekuasaan ini bersifat mutlak dan berlaku untuk seluruh wilayah serta penduduk yang ada di dalamnya.⁸

Keimigrasian yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Perminyakan Republik Indonesia melakukan penyediaan pelayanan, penegakan hukum, serta menjaga keamanan terkait dengan kedatangan serta keberangkatan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berada di Indonesia.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat (2) berbunyi “*pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk*

⁷ Valencia Prasetyo Ningrum, et.al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 2, no. 08 (2022): 1525.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Sinar Grafika, 2003) h. 16

⁹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004), h. 2

Hak Cipta Dituliskan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”¹⁰ Pengawasan terhadap warga negara asing diperlukan untuk memeriksa aktivitas apa saja yang dilakukan selama berada di wilayah negara republik Indonesia.

Pengawasan dalam fungsi keimigrasian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam rangka mengendalikan dan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas keimigrasian berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pengawasan tidak hanya berlaku bagi warga negara asing, tetapi seiring dengan perkembangan dan dinamika di tengah-tengah masyarakat, pengawasan tersebut kini telah meluas mencakup seluruh penduduk, termasuk warga negara Indonesia itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan hingga pemalsuan dokumen perjalanan.¹²

Keluar masuk Indonesia harus melalui pendataan resmi dari petugas imigrasi, perihal ini diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 dengan bunyi:

“(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

¹⁰ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2)

¹¹ Veriana Josepha Batseba, et.al., “Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3., No., 8 (2023) h. 749

¹² Muhammad Indra, “Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia” *Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung* 23 (2008), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.*"¹³

Pengawasan keimigrasian dilakukan sejak tahap awal seperti pengajuan visa, pemeriksaan dokumen perjalanan, pengecekan daftar cegah tangkal, hingga pemantauan aktivitas selama berada di Indonesia.¹⁴ Sebagaimana diatur dalam

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi:

"(1) Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

- a. *Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi.*
- b. *Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan.*
- c. *Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.*
- d. *Pengambilan foto dan sidik jari, dan*
- e. *Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.*

(2) Hasil pengawasan keimigrasian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia."¹⁵

Peraturan yang ditetapkan oleh hukum keimigrasian, diharapkan tercipta ketertiban dan pedoman yang jelas dalam mengatur arus orang yang keluar dan masuk ke Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Maka dari itu diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang berlaku.

¹³ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

¹⁴ Alfathur Muharam, et.al., "Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Volume 4., No. 02., (2022): 578.

¹⁵ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 68 ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga negara Indonesia serta warga negara asing yang memiliki tujuan atau kebutuhan tertentu dalam perjalanan keluar dari Indonesia dan akan Kembali ke tanah air, disinilah hukum keimigrasian memainkan peran penting dalam mengatur tata tertib dan menegaskan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kepemilikan dokumen perjalanan atau paspor.

Paspor Republik Indonesia, selanjutnya disebut paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia kepada warga negara Indonesia. Dokumen ini menjadi syarat yang sah untuk melakukan perjalanan antarnegara dan berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶

Dokumen perjalanan republik Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan paspor, berisi informasi penting mengenai identitas pemiliknya. Di dalamnya tercantum nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, ditambah dengan foto diri. Namun belakangan ini, banyak Tindakan pemalsuan dokumen terjadi, baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu demi meraih keuntungan. Salah satu dokumen yang sering kali menjadi sasaran pemalsuan adalah dokumen perjalanan republik Indonesia.

Periode Januari hingga Juni 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kedatangan warga negara asing sebanyak 5.086.765 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,28% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, ketika Indonesia menerima 4.741.343 orang asing. Di

¹⁶ Salitsatun Muyassaroh, "Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Paspor Biasa Melalui Online System Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda," *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Volume 7., No. 04., (2019) h. 9367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semester pertama tahun 2024, dari total warga negara asing yang masuk ke Indonesia, sebanyak 68% atau sekitar 3.470.954 orang menggunakan Visa on Arrival (VoA). Tiga bandara yang paling ramai dilalui oleh pelintas mancanegara adalah Bandara Internasional Soekarno Hatta di Banten, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, dan mencatat tiga Pelabuhan internasional dengan volume perlintasan tertinggi yaitu Ferry terminal Batam Center, Pelabuhan Citra Tritunas Batam, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.¹⁷

Pengawasan terhadap kehadiran dan kegiatan orang asing di Indonesia perlu ditingkatkan lagi, mengingat tren peningkatan kejahatan internasional. Pengawasan ini harus tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan, tetapi juga selama mereka berada di tanah air, termasuk dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, pengawasan keimigrasian harus mencakup penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai peran dan kewenangan penyidik imigrasi, yang melaksanakan tugas mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁸

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, Kantor Imigrasi tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal

¹⁷ Admin, "Peningkatan Kedatangan WNA Semester I 2024, Imigrasi Optimalkan Layanan Digital," last modified 2024, <https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/peningkatan-kedatangan-wna-semester-i-2024-imigrasi-optimalkan-layanan-digital/>.

¹⁸ M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris," *Majalah Hukum Nasional*, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. TIM PORA terdiri dari berbagai unsur instansi terkait di daerah, seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah, BIN, dan instansi teknis lainnya, yang berperan dalam pengawasan terpadu dan koordinatif terhadap aktivitas orang asing.¹⁹

Menurut data yang diperoleh oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru di tahun 2024, Kota Pekanbaru mencatat ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar, dengan total 2.097.158 orang dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.056.179 orang merupakan wisatawan domestik, sementara hanya 40.979 orang yang merupakan wisatawan mancanegara.²⁰

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru mencakup seluruh Provinsi Riau. Secara lebih rinci, cakupan wilayah tersebut meliputi Kota Pekanbaru serta kabupaten/kota lainnya seperti Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir (Bagansiapiapi), Siak, Indragiri Hilir (Tembilahan), dan Kepulauan Meranti (Selatpanjang). Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru juga membawahi sejumlah unit pelaksana teknis, termasuk Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, serta menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) yang tersebar di wilayah tersebut.²¹

¹⁹ Heri, "Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Orang Asing (Pora) Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Keberadaan Dan Kegiatan orang Asing (Studi Di Kabupaten Sambas)," *Jurnal PSMH UNTAN* Volume 15., No. 03., (2019): 15.

²⁰ Laporan Tahunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru tahun 2024

²¹ <https://riau.kemkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imigrasi ilegal masih menjadi perhatian serius, terutama mengingat posisi strategis kota Pekanbaru ini sebagai jalur lintas internasional. Pengawasan terhadap warga negara asing sering kali dihadapkan pada tantangan besar. Masih ada celah yang dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk masuk ke wilayah Kota Pekanbaru tanpa izin resmi yang melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) *“Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”*²²

Baru-baru ini terjadi di kota Pekanbaru, ditangkap seorang Warga Negara Asing yang berasal dari Malaysia karena masuk secara Ilegal dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Warga Negara Asing tersebut bernama Zamlee Bin Pilus, Zamlee Bin Pilus memasuki Indonesia secara ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Balai pada tanggal 9 Februari 2024. Dari sana Zamlee Bin Pilus kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Barat dan kemudian ke Konsulat Malaysia Pekanbaru. Lalu Pada tanggal 19 Februari 2024, Zamlee Bin Pilus ditangkap oleh petugas setelah dilakukan pengecekan paspornya yang ternyata telah habis masa berlaku. Paspor Zamlee Bin Pilus habis masa berlaku pada 29 November 2023 dan tidak ditemukan cap masuk ke Indonesia secara resmi.²³

Pada bulan Februari tahun 2025 ditemukan dua Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan Bangladesh ditemukan di Kabupaten Kampar, dua warga

²² Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 9 Ayat (1)

²³ Glori K. Wadrianto, “WNA Ilegal Masuk Indonesia via Tanjung Balai Diserahkan Ke Kejaksaan” (Pekanbaru, 2024), <https://regional.kompas.com/read/2024/05/03/083048478/wna-ilegal-masuk-indonesia-via-tanjung-balai-diserahkan-ke-kejaksaan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara asing tersebut bersama dengan pengungsi yang berasal dari Rohingya memasuki wilayah Indonesia menggunakan kapal ilegal. Mereka tidak memiliki dokumen diri yang lengkap seperti paspor, dua warga negara tersebut di deportasi karena telah memasuki wilayah Indonesia dengan cara ilegal.²⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, mengenai Warga Negara Asing yang masuk secara ilegal di Kota Pekanbaru dan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap masuknya Warga Negara Asing ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru serta faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Oleh karena itu, peneliti merasa terdorong untuk menyusun penelitian ini dengan judul **“Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**

B: Batasan Masalah

Penelitian ini membahas Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi dipilih karena memiliki kewenangan langsung pada pengawasan terhadap

²⁴ Idon Tanjung, “182 Warga Rohingya Ditemukan Di Tempat Penampungan Di Kampar Riau,” *Kompas.Com* (Kabupaten Kampar, 2025), <https://regional.kompas.com/read/2025/02/24/202135878/182-warga-rohingya-ditemukan-di-tempat-penampungan-di-kampar-riau>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuknya warga negara asing ilegal sebagaimana pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Data menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2024 hingga 2025, hanya tercatat tiga orang Warga Negara Asing (WNA) yang masuk secara ilegal. Meskipun jumlah ini terlihat kecil secara kuantitatif, permasalahan yang ditimbulkan sangat berkaitan dengan kedaulatan negara, karena setiap wilayah Republik Indonesia wajib diawasi secara ketat dari potensi masuknya WNA ilegal. Selain itu, adanya peningkatan laporan dari tahun 2024 ke 2025 mengindikasikan bahwa pengawasan yang berkelanjutan dan terpadu sangat diperlukan. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap masuknya WNA ilegal di wilayah kerjanya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap masuknya warga negara asing ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apa saja faktor hambatan pengawasan terhadap masuknya warga negara asing ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap masuknya warga negara asing ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penulisan penelitian skripsi ini untuk memperluas wawasan serta mendukung perkembangan ilmu hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, skripsi ini juga berfungsi sebagai pendukung penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ketentuan hukum di Indonesia, untuk memperkaya pengetahuan ilmiah.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap masuknya orang asing secara ilegal di Kota Pekanbaru serta menjadi evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Warga Negara

a. Pengertian Warga Negara

Istilah “warga negara” dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.²⁵ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) tentang Kewarganegaraan, yang berbunyi “*warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*”²⁶

Warga negara merujuk pada individu yang diakui secara hukum dan politik sebagai bagian dari suatu negara atau beberapa negara tertentu. Status sebagai warga negara memberikan identitas hukum yang menghubungkan individu dengan negara, memberikan hak-hak serta kewajiban tertentu terhadap negara tersebut, dan memberi individu akses untuk memperoleh layanan publik serta perlindungan dari negara.²⁷

²⁵ Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), h. 4

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1.

²⁷ Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, *Kewarganegaraan: Teoretis Dan Praksis* (Malang: CV. Future Science, 2023)h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara warga negara dan negara atau pemerintah pada dasarnya berupa peranan (*role*), yang mencerminkan tugas atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki (dalam hal ini status sebagai warga negara). Peranan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa unsur, yaitu:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).²⁸

Aristoteles berpendapat bahwa warga negara adalah individu yang hidup dalam sebuah masyarakat politik dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negara. Menurutnya, warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. John Locke juga menekankan Kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah sangat penting, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya.²⁹

b. Pengertian Warga Negara Asing

Orang asing merujuk pada individu yang berasal dari negara lain tetapi menetap di suatu negara tertentu. Di Indonesia, istilah warga negara asing digunakan untuk menyebut mereka yang bukan warga negara Indonesia namun berada di wilayah negara Indonesia. Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) diklasifikasikan sebagai warga negara asing.³⁰

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, mendefinisikan orang asing sebagai individu yang bukan warga negara Indonesia. Mereka adalah warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia dengan izin khusus yang memungkinkan mereka untuk menetap di sana. Secara umum, orang asing yang tinggal di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari warga negara Indonesia. Terdapat sejumlah pembatasan tertentu bagi orang asing, khususnya yang berkaitan dengan aspek hak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, kebebasan bergerak orang asing sangat dibatasi, bahkan dapat dilakukan deportasi serta diserahkan kepada negara lain terutama jika mereka terlibat melakukan tindak pidana. Keadaan ini yang membedakan dengan status warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk keluar wilayah Indonesia. Selain itu, setiap orang asing diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak dan Kewajiban WNA dalam Hukum Keimigrasian

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi selama berada di Indonesia. Mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan politik apapun di dalam

³⁰ Nadia Anabela Siregar, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan," *Jurnal Lex Superma* Volume 2., No. 01., (2020) h. 452

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri Indonesia. Misalnya mereka memilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum di Indonesia. Setiap warga negara asing yang bekerja atau membuka usaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan usaha yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bidang Pendidikan, tidak boleh ada sekolah asing yang didirikan kecuali sekolah yang didirikan oleh kedutaan besar untuk kebutuhan keluarga diplomatik dan konsuler.

Selanjutnya kewajiban adaptasi terhadap masyarakat sekitar di tempat mereka tinggal. Mereka berkewajiban menjaga ketertiban dan menjaga norma kesusilaan sesuai dengan adat istiadat setempat. Negara menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima orang asing masuk ke dalam wilayahnya.³¹ Jika seseorang yang tinggal di negara tersebut melakukan Tindakan yang berpotensi membahayakan, negara memiliki hak untuk mengusir mereka. Hak ini diakui di bawah hukum internasional, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip perlakuan terhadap orang asing dan berbagai perjanjian internasional, seperti konvensi.

2. Hukum Keimigrasian

a. Pengertian imigrasi

Imigrasi berasal dari kata Latin *migratio*, yang berarti perpindahan individu dari satu tempat atau negara menuju tempat atau negara lain. Ada juga istilah *emigratio* yang memiliki makna berbeda, yakni perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau

³¹ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional* (Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan, 2022), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lainnya. *Imigratio* dalam bahasa Latin dimaknai sebagai proses masuknya penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara tertentu.³²

Istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam jarak dekat maupun jauh.³³ Oleh karena itu, migran dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Imigrasi sendiri berkaitan dengan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi seseorang untuk memasuki wilayah negara lain. Sebaliknya, emigrasi merujuk pada tindakan meninggalkan suatu negara untuk menetap di negara tujuan. Dalam hal ini, negara yang menjadi tujuan akan mengalami proses yang disebut sebagai imigrasi.

Imigrasi merupakan proses perpindahan sekelompok orang ke dalam wilayah suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Dalam bahasa Inggris, istilah *immigration* menggambarkan kegiatan masuknya individu ke negara lain untuk menjalani kehidupan di sana secara lebih menetap dan berkelanjutan.³⁴ Secara sederhana, imigrasi dapat dipahami sebagai pintu masuk bagi seseorang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat di negara tujuan.

³² Bayu Dwi Anggono, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), h. 145

³³ Ibid, h. 146

³⁴ Eko Prianif, "Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap PNB Di Bidang Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Volume 5., No. 02 (2022), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keimigrasian Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.”*³⁵

Keimigrasian mencakup segala hal terkait lalu lintas keluar masuk orang ke wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing. Objek hukumnya adalah arus dan pengawasan imigrasi, sementara subjek hukumnya mencakup orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta warga negara asing yang berada di dalamnya. Tujuan utama keimigrasian adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keimigrasian di Indonesia telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda, namun pengaturannya secara resmi baru dimulai setelah Indonesia merdeka. Tonggak penting dalam sejarah keimigrasian terjadi pada 26 Januari 1950, ketika pemerintah menetapkan kebijakan imigrasi nasional dan melantik Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi melalui Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/30/16, yang berlaku surut sejak tanggal tersebut.³⁶ Sejak saat itu, 26 Januari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi dan

³⁵ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian Pasal 1.

³⁶ Pitono, *Sejarah Imigrasi Indonesia* (Bandung: ITB Press, 2023), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi momen refleksi tahunan bagi seluruh jajaran keimigrasian di Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian.

Keimigrasian merupakan salah satu aspek dari urusan pemerintahan negara yang mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional, serta mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum keimigrasian termasuk cabang hukum publik yang bersifat multidisiplin, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana. Saat ini, urusan keimigrasian berada di bawah tanggung jawab Menteri yang mengelola bidang keimigrasian dan permasyarakatan. Kementerian Keimigrasian dan Permasalahatan menjadi institusi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan keimigrasian, meskipun Kementerian Luar Negeri juga memiliki peran dalam aspek ini. Untuk menjalankan fungsi keimigrasian, pemerintah dapat mendirikan Kantor Imigrasi di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan, dan di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.³⁷

Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Selain Kantor Imigrasi, pemerintah juga dapat mendirikan Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Kedua institusi ini, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi, merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah

³⁷ Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Di luar negeri, fungsi keimigrasian pada setiap perwakilan Republik Indonesia atau lokasi lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi keimigrasian telah dikembangkan secara profesional menggunakan teknologi canggih. Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keimigrasian ini. Saat ini, sistem tersebut dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.³⁸

Tugas di bidang keimigrasian semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan-kejahatan dan upaya pelarian pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dengan cepat, bidang keimigrasian perlu mengantisipasi melalui penguatan peraturan perundang-undangan serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih modern. Selain itu, kebijakan

³⁸ Ibid, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan regulasi keimigrasian harus mampu beradaptasi secara responsif terhadap perubahan tuntutan dan paradigma fungsi keimigrasian.³⁹

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Kata Pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti “penjagaan”.⁴⁰ Pengawasan adalah upaya yang sistematis yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk membandingkan rencana atau tujuan sebelumnya dengan tujuan untuk mengambil Tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya manusia dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Fokus utama pengawasan adalah memastikan bahwa pelaksanaan suatu tugas berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara aktif selama proses kegiatan berlangsung, bukan hanya dilakukan setelah proses tersebut selesai.

Pengawasan adalah setiap proses yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk melihat apakah semua yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang

³⁹ Ibid, h. 15

⁴⁰ Alfira Pondaag, et.al., “Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu,” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2., No., 2 (2017) h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.⁴¹

Menurut Mc. Farland, pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.⁴²

Pengawasan salah satu manajemen untuk melakukan proses kegiatan untuk memastikan tujuan suatu sasaran telah dilakukan dengan baik sesuai rencana yang ada dalam ketentuan-ketentuan lembaga yang bersangkutan. Di dalam melakukan pelaksanaan suatu pengawasan adalah hal yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan maupun organisasi yang terdiri dari berbagai komponen, agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya pengawasan yang terbaik adalah ketika pengawasan tersebut berjalan dengan sangat efektif, maksudnya dapat disimpulkan jika terdapat penyimpangan maka diharuskan untuk mengambil tindakan perbaikan supaya dalam kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.⁴³

Pengawasan Keimigrasian merujuk pada upaya yang menyeluruh dalam menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan bagi warga negara Indonesia serta warga negara asing yang menggunakan

⁴¹ Farida Tuharea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," dalam *Jurnal Legal pluralism* Volume 4., No., 2 (2014), h. 206

⁴² Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: CV Cendikia Press, 2020), h. 3

⁴³ Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian* (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen imigrasi saat melintasi batas negara. Pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilakukan saat permohonan dokumen perjalanan, baik ketika keluar, masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia.⁴⁴

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, pejabat imigrasi wajib melakukan pengawasan dalam bentuk pengumpulan data lalu lintas keluar ataupun masuk, pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi dan pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.⁴⁵

Salah satu indikator utama keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya ialah efektivitas pengawasan. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka hal tersebut menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan suatu program.

b. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu aktivitas yang memiliki peranan krusial dalam kelancaran operasional suatu organisasi. Fungsi pengawasan berfungsi sebagai alat pengendali bagi manajemen, untuk menjamin bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan

⁴⁴ Galang Asmara, et.al., *Hukum Keimigrasian* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020) h. 39

⁴⁵ Ibid, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, sehingga organisasi mampu mencapai setiap sasaran yang ingin dicapai. Ketika dijalankan dengan baik, pengawasan sebagai fungsi manajemen dapat menjamin bahwa semua tujuan individu atau kelompok sejalan dengan visi jangka pendek maupun jangka panjang organisasi.

Secara lebih mendetail, fungsi pengawasan mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan kecukupan penerapan norma serta mekanisme pengendalian hukum.
- b) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang instansi hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Menilai akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.
- d) Menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari prosedur.
- e) Mengevaluasi sejauh mana tujuan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat telah tercapai.⁴⁶

Dengan demikian, fungsi pengawasan melibatkan analisis, penilaian, rekomendasi, serta penyampaian laporan hasil penelitian terkait bidang pekerjaan dalam organisasi yang telah dilakukan.

Jenis-jenis pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, seperti tujuan, pelaksana, waktu, maupun objek pengawasan yang dilakukan.⁴⁷

1. Dari sudut subjek yang mengawasi, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi:

⁴⁶ Sigit Pranomo, "Pengawasan Internal Pemerintah Oleh Lembaga Negara," *Jurnal Kertha Patrika* Volume 47., No. 01., (2025), h. 49

⁴⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2007) h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- b. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- c. Pengawasan formal dan pengawasan informal.
- d. Pengawasan manajerial dan pengawasan staf.

2. Dari sudut objek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan terhadap material dan produk jadi/setengah jadi.
- b. Pengawasan keuangan dan biaya, yang mencakup:
 - Anggaran dan pelaksanaannya.
 - Biaya-biaya yang dikeluarkan.
 - Pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang.
- c. Pengawasan waktu.
- d. Pengawasan personalia, yang fokus pada aspek-aspek seperti kejujuran, kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, dan kesetiakawanan.

c. Prinsip Pengawasan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui fungsi pengawasan, pimpinan organisasi atau unit yang melaksanakan pengawasan harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang ada. George R. Terry, seperti yang dikemukakan dalam karya Winardi, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengawasan yang efektif sangat membantu dalam mengelola pekerjaan yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Agar sistem pengawasan berjalan secara efektif, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi. Dua prinsip utama yang sangat penting adalah adanya perencanaan yang relevan serta instruksi atau arahan yang jelas. Prinsip pertama, yaitu perencanaan, berfungsi sebagai standar atau tolok ukur keberhasilan suatu tugas, serta menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. Prinsip kedua adalah kejelasan wewenang dan petunjuk, yang merupakan syarat mutlak bagi kelancaran jalannya sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Instruksi yang jelas memungkinkan bawahan memahami tanggung jawabnya dan menjadi dasar untuk menilai apakah tugas telah dilaksanakan dengan baik.⁴⁸ Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dapat diarahkan secara tepat dan efisien.

d. Teknik Pengawasan

Siagian mengelompokkan teknik pengawasan menjadi dua kategori, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.⁴⁹

Berikut adalah penjelasan mengenai kedua teknik tersebut:

a. Pengawasan Langsung

Menurut Siagian⁵⁰, pengawasan langsung adalah saat pimpinan organisasi melakukan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang dijalankan oleh bawahannya. Dalam pengawasan ini, pimpinan dapat melakukan inspeksi langsung dengan cara meninjau secara pribadi, sehingga ia bisa melihat langsung pelaksanaan pekerjaan. Namun, metode ini memiliki kelemahan, karena dapat menimbulkan kesan bahwa bawahan sedang diawasi dengan ketat dan cermat.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Siagian, adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Metode ini mengandalkan laporan yang disampaikan oleh para bawahan. laporan tersebut bisa berupa komunikasi lisan maupun tulisan.⁵¹

Kesimpulannya adalah bahwa pengawasan tidak akan efektif jika hanya mengandalkan laporan semata. Oleh karena itu, adalah bijaksana bagi pemimpin organisasi untuk mengkombinasikan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

⁴⁸ Amelia Cahyadi, *Hukum Pengawasan* (Bandung Barat: Pt. Remaja Rosdakarya, 2023), h. 76

⁴⁹ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi Dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Indikator Pengawasan

Indikator merupakan karakteristik, ciri-ciri dan ukuran dari suatu objek atau aktivitas. Indikator pengawasan bermakna ukuran dari pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap karyawannya. Menurut Handoko, indikator- indikator pengawasan yaitu:⁵²

1. Pengamatan adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Inpeksi teratur dan langsung merupakan salah satu alat kontrol yang bersifat klasik tetapi masih sangat relevan dan secara luas sudah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi dilapangan termasuk untuk memperkirakan besarnya resiko.
3. Pelaporan lisan dan tertulis, suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggungjawab yang ada diantara mereka
4. Evaluasi pelaksanaan, suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dan menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.
5. Pertukaran pendapat dan gagasan antara atasan dengan bawahan dalam bentuk lisan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah dan mendapat kesepahaman antara atasan dan bawahan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Adnan Khanafi, Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau (2021).⁵³

Tujuan penelitian oleh Adnan Khanafi, adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas 1

⁵² Cahyadi, *Op.cit* h. 90

⁵³ A Khanafy, "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru" (2022), <http://repository.uir.ac.id/eprint/11146>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru serta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan sudah dilakukan, namun belum maksimal, terutama dalam menangani warga negara asing dengan masa izin tinggal habis, pelanggaran aturan terkait jam keluar-masuk, dan tindakan yang meresahkan masyarakat. Kesimpulannya, pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum optimal karena kekurangan pegawai, kurangnya kerjasama dengan masyarakat, dan kurangnya penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran yang dilakukan warga negara asing.

Persamaan dengan penelitian Adnan Khanafi, sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh kantor imigrasi kelas I Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

2. Santiyani Safitri, Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).⁵⁴

⁵⁴ Santiyani Safitri, "Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas Ii Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penelitian Santiyani Safitri Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kantor Imigrasi kelas II selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan Untuk mengetahui faktor penghambat kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal. Hasil penelitian yang didapatkan terkait masuknya warga negara asing secara ilegal belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak ditemukan adanya warga negara asing yang masuk secara ilegal dan adanya keluhan dari masyarakat terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi itu tidak menyeluruh hal itu terbukti dengan mereka tidak melakukan sosialisasi terkait pengawasan ini ke wilayah yang kurang terjangkau. Serta faktor penghambat, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum efektif karena masih banyak WNA yang masuk ilegal dan adanya keluhan masyarakat mengenai kurangnya sosialisasi pengawasan.

Persamaan dengan penelitian Santiyani Safitri sama-sama membahas tentang pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada kewenangan pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilegal di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, sedangkan penulis berfokus pada Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

3. Rini Astria, Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat dampak Covid-19 di Riau. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau (2022).⁵⁵

Tujuan penelitian Rini Astria ialah untuk memahami prosedur pengawasan keimigrasian yang diterapkan oleh imigrasi kelas I TPI Pekanbaru terhadap warga negara asing yang memanfaatkan fasilitas bebas Visa On Arrival, serta di skripsi ini membahas kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang menggunakan Visa On Arrival di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Pada masa pandemi Covid-19 pengawasan terhadap warga negara asing belum terlalu efektif mengingat bahwa pengawasan warga negara asing dilakukan di saat pandemi Covid-19. Hambatan dalam menjalankan tugas pengawasan bagi Kantor Imigrasi kelas I TPI Pekanbaru ialah karena adanya aturan dalam pembatasan berkegiatan di luar dan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Ini yang membuat sulitnya para penyidik dalam melakukan tindakan secara langsung.

⁵⁵ Rini Astria, "Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)" (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/11300/1/171010479.pdf>.

Persamaan dengan penelitian dengan Rini Astria ialah membahas mengenai pengawasan terhadap warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Sedangkan perbedaannya adalah Rini Astria membahas Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat dampak Covid-19 di Riau. Sedangkan penulis membahas Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yang merujuk pada penelitian lapangan atau sosiologis hukum, dengan fokus pada kenyataan hukum di masyarakat.⁵⁶ Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan hukum dalam realitasnya dengan fokus pada perilaku individu, masyarakat, serta peran organisasi atau lembaga hukum dalam implementasi dan efektivitas berlakunya hukum.⁵⁷ Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena pada wilayah dan waktu tertentu.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Implementasi aturan hukum. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat.⁵⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 134

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

83
⁵⁸ Ali, *op.cit* h. 137
⁵⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022),
h. 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPI Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, lokasi ini juga mudah dijangkau oleh penulis, sehingga memudahkan pengumpulan data dan pelaksanaan wawancara terkait permasalahan yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, tanpa adanya arahan dari peneliti untuk menjawab sesuai keinginannya.⁶⁰ Informan dalam hal ini yang mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat sangat penting untuk penelitian. Jika informasi yang diperoleh dari informan tersebut dirasa belum memadai, peneliti dapat mencari informan tambahan sebagai sampel untuk melengkapi data penelitian.⁶¹ Dalam pemilihan informan ini dilakukan kriteria, kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informan yang dipilih karena dianggap dapat mengerti berbagai informasi secara garis besar yang diangkat dalam penelitian ini.

Informan kunci ini dipilih dari unit analisis yang akan diteliti.

2. Informan Utama

⁶⁰ Anik Tri Haryani dan Farkhani Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 85

⁶¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan utama adalah individu yang berperan penting dalam suatu penelitian atau seseorang yang dianggap oleh peneliti memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah seseorang yang dianggap peneliti dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan dalam penelitian ini.

Tabel III.1
Tabel Informan Penelitian

No	Responden	Keterangan	Jumlah Informan
1.	Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	Informan Kunci	1 Orang
2.	Staff dari Divisi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	Informan Utama	2 Orang
Total Informan Penelitian			3 Orang

Sumber: Olahan Data Penelitian 2025

E. Sumber Data Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, sangat penting untuk mencari dan mengumpulkan data secara menyeluruh. Data yang lengkap akan memperdalam analisis yang dilakukan. Akurasi dan kebenaran hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi di lapangan, seperti observasi, wawancara dan pengisian angket

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh responden.⁶² Dalam jenis penelitian ini, Langkah-langkah untuk menentukan lokasi atau area, serta objek penelitian harus dilakukan dengan sangat teliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data yang didapatkan berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer, data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis. Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.⁶³ Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini, berupa data-data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

⁶² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia, 2022), h. 36

⁶³ Gunardi, *op.cit* h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar data penelitian dapat tersusun dengan baik, maka digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi merupakan Teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau fenomena yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan untuk kegiatan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang timbul dan mempertimbangkan hubungan aspek dengan fenomena tersebut.
2. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁶⁴ Dengan adanya wawancara peneliti mendapatkan informasi berharga yang hanya dapat diperoleh melalui tanya jawab langsung dengan narasumber atau informan.⁶⁵ Ketika melakukan wawancara, peneliti dapat menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun atau dilakukan secara lebih bebas,

⁶⁴ Muhaimin, *op.cit*, h. 95

⁶⁵ Nurul Qamar et.al., *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terpenting adalah peneliti berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa gambar, tulisan atau karya dari orang-orang tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁶⁶

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,⁶⁷ ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁸

H. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyimpulkan suatu permasalahan bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁶⁹

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2013), h. 15

⁶⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) h. 43

⁶⁸ Muhaimin, *op.cit*, h. 106

⁶⁹ Widiarty, *op. cit*, h 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Masuknya Warga Negara Asing Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam mengawasi masuknya warga negara asing ilegal telah dilakukan secara prosedural melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Meskipun secara normatif sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pelaksanaannya belum optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta luasnya wilayah pengawasan yang sulit dijangkau, terutama di jalur-jalur masuk tidak resmi. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait dalam penegakan hukum keimigrasian juga belum berjalan secara maksimal. Pengawasan terhadap masuknya warga negara asing ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru tentunya terdapat kendala atau hambatan yang terjadi pada proses pengawasannya seperti, minimnya sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan dan peralatan teknologi yang turut memperlemah efektivitas pengawasan di lapangan. Wilayah kerja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mencakup banyak jalur tidak resmi, seperti pelabuhan kecil dan daerah perbatasan, menyulitkan proses pemantauan secara menyeluruh. Selain itu, kendala bahasa menjadi faktor penghambat serius dalam proses pemeriksaan terhadap warga negara asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia maupun Inggris. Ketiadaan penerjemah bersertifikat yang tersedia secara cepat mengakibatkan keterlambatan dalam proses penindakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan dalam bentuk analisis dan kesimpulan, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dapat menambah jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi pengawasan yang lebih canggih. Koordinasi antarinstansi dalam Tim PORA perlu ditingkatkan agar pengawasan berjalan lebih sinergis dan efektif. Selain itu, perlu dilakukan perluasan akses pengawasan ke jalur masuk tidak resmi.
2. Penyediaan penerjemah bersertifikat perlu dilakukan untuk mengatasi kendala bahasa dalam proses penindakan, disertai dengan evaluasi berkala guna meningkatkan strategi dan efektivitas pengawasan keimigrasian secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika Dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amalia, Rahmawati Sururama dan Rizki. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: CV Cendikia Press, 2020.
- Anggono, Bayu Dwi. *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Amia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia, 2022.
- Cahyadi, Amelia. *Hukum Pengawasan*. Bandung Barat: Pt. Remaja Rosdakarya, 2023.
- Christian, Jazim Hamidi dan Charles. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asmara, Galang, et. al., *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Handoyo, Budi. *Geografi*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Paristiyanti Nurwardani. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Pitono. *Sejarah Imigrasi Indonesia*. Bandung: ITB Press, 2023.
- Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie. *Kewarganegaraan: Teoretis Dan Praksis*. Malang: CV. Future Science, 2023.
- Qamar, Nurul, et.al., *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- R. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2003.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004.
- Siagian, Sondang P. *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2013.

Suryana, Midran Dylan dan Ohan. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020.

Syofyan, Ahmad. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan, 2022.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. Jurnal

Batseba, Veriana Josepha, et.al., "Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3., No. 8., (2023): 749

Indra, Muhammad. "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia." *Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung* 23 (2008).

Marsaulina, Lidya, et.al., "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume 5., No. 12., (2022): 5534.

Muyassaroh, Salitsatun. "Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Paspor Biasa Melalui Online System Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Volume 7., No. 04., (2019).

Ninage, Mega Bintang. "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4., No. 2., (2022): 197.

Ningrum, Valencia Prasetyo, et.al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 2, no. 08 (2022): 1525.

Pondaag, Alfira, et.al., "Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu." *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2., No. 2., (2017): 1–12.

Pranomo, Sigit. "Pengawasan Internal Pemerintah Oleh Lembaga Negara." *Jurnal Kertha Patrika* Volume 47., No. 01., (2025).

Prianif, Eko. "Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan OA Terhadap PNPB Di Bidang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Volume 5., No. 02., (2022).

Rezah, Farah Syah, et.al., "Fungsi Pengawasan Orang Asing Oleh Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Makassar." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 1., (2024): 5

Sianturi, Binsar Bonardo. "Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Journal of Law dan Border Protection* Volume 3., No. 1., (2021): 40.

Siregar, Nadia Anabela. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan." *Jurnal Lex Superma* Volume 2., No. 01., (2020).

Syahrin, M. Alvi. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris." *Majalah Hukum Nasional*, 2019.

Tuharea, Farida. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Jurnal Legal pluralism* Volume 4., No. 2., (2014): 206.

Wiranata, Suhud, et.al., "Sistem Pengawasan Dalam Penyalahgunaan Visa Terhadap Tenaga Kerja Asing." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Volume 8., No. 10., (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian Indonesia,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

D. Website

Khanafy, A. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru" (2022). <http://repository.uir.ac.id/eprint/11146>.

Admin. "Peningkatan Kedatangan WNA Semester I 2024, Imigrasi Optimalkan Layanan Digital." Last modified 2024. <https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/peningkatan-kedatangan-wna-semester-i-2024-imigrasi-optimalkan-layanan-digital/>.

Rini Astria. "Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru)." Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/11300/1/171010479.pdf>.

Safitri, Santiyani. "Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas Ii Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://repository.uin-suska.ac.id/79265/1/GABUNGAN>
KECUALI BAB IV.pdf.

SKRIPSI

Tanjung, Idon. “182 Warga Rohingya Ditemukan Di Tempat Penampungan Di
Kabupaten Kampar Riau.” *Kompas.Com*. Kabupaten Kampar, 2025.
<https://regional.kompas.com/read/2025/02/24/202135878/182-warga-rohingya-ditemukan-di-tempat-penampungan-di-kampar-riau>.

Wadrianto, Glori K. “WNA Ilegal Masuk Indonesia via Tanjung Balai Diserahkan
Ke Kejaksaan.” Pekanbaru, 2024.
<https://regional.kompas.com/read/2024/05/03/083048478/wna-ilegal-masuk-indonesia-via-tanjung-balai-diserahkan-ke-kejaksaan>.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Terhadap Kepala Sub Seksi Penindakan & Staff Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) ilegal?
2. Apa metode atau strategi yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan WNA Ilegal?
3. Bagaimana prosedur penindakan yang dilakukan oleh kantor imigrasi terhadap WNA yang masuk secara ilegal?
4. Apa yang menjadi faktor hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam pengawasan terhadap WNA yang masuk secara ilegal?
5. Apa bentuk evaluasi oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian?
6. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas dalam menangani kasus masuknya WNA Ilegal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran:

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Thomas Teguh Candra Aprianto, Kasubsi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru (Rabu 30 April 2025)



Wawancara dengan Bapak M. Abdi Nugraha, Staff Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru (Rabu 30 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Ade Satria Muslim, Staff Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru (Rabu 30 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.